



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162*  
*[disdiksingkil@gmail.com](mailto:disdiksingkil@gmail.com)*  
**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR : 400.3.3.1/0151/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UPTD SPF PAUD NEGERI 5 SINGKIL**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional UPTD SPF PAUD NEGERI 5 SINGKIL Nomor : 422 /001/ 2025. Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **UPTD SPF PAUD NEGERI 5 SINGKIL**
  - Bahwa Izin Operasional Penyelenggara **UPTD SPF PAUD NEGERI 5 SINGKIL** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
  - Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nama Sekolah     | : UPTD SPF PAUD NEGERI 5 SINGKIL |
| Jenis Program    | : Taman Kanak-Kanan ( TK )       |
| Kelompok Lembaga | : Umum                           |
| Status           | : Negeri                         |
| NPSN             | :                                |
| Alamat           | : Jln Teuku Labaidin             |
| Kampung          | : Ujung                          |
| Kecamatan        | : Ujung                          |
| Kabupaten        | : Aceh Singkil                   |
- Kedua** : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **UPTD SPF PAUD NEGERI 5 SINGKIL** tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027
- Ketiga** : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan **UPTD SPF PAUD NEGERI 5 SINGKIL** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
  - Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 19 Februari 2025  
Prt. KEPALA DINAS

SUGIARTO